

## BAB V

### KESIMPULAN

Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum.

Kepolisian RI mempunyai sejarah yang sangat panjang, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan zaman Jepang, serta mengalami beberapa reorganisasi. Perbedaan Kepolisian zaman Belanda dan Jepang. terletak pada kebijakan yang diberikan kepada polisi pribumi. Zaman Hindia Belanda pangkat *hood agent* ( bintara ), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie* umumnya diperuntukan bagi bangsa Belanda, sedangkan polisi pribumi hanya sebatas mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Zaman Jepang jabatan dan pangkat perwira ( setingkat *Inspecteur* dan *Commesaris* ) banyak yang diserahkan kepada bangsa Indonesia, meskipun setiap kantor polisi dikepalai oleh seorang pejabat bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang.

Pada awal kemerdekaan Kepolisian RI mempunyai kesamaan dengan Lembaga Kepolisian zaman Hindia Belanda yaitu bersifat sentralisasi. Beberapa hal yang membuktikan bahwa Kepolisian Indonesia mempunyai kesamaan dengan Kepolisian zaman Belanda, yaitu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian seperti: 1) *Staatsblad* 1918 No. 125 ( Lembaga Hukum Peraturan Kepolisian )

2) *Staatsblad* 1918 No. 126 (Lembaga Hukum Kepolisian melacak kasus pidana),  
 3) *Staatsblad* 1941 No. 44 (HIR = *Herziene Inlandch Reglement*). Lembaga Kepolisian mengalami peralihan dari Angkatan Kepolisian menjadi POLRI, hal ini dikarenakan polisi dibentuk bukan sebagai Angkatan Perang , namun sebagai alat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum.

Hal ini juga terdapat dalam Keputusan Presiden No.052 tahun 1969, disebut bahwa ABRI merupakan unsur organik Departemen Hankam yang merupakan kekuatan Hankampas dan Kekuatan sosial dalam pasal-pasal disebutkan bahwa adanya perbedaan tugas dan kewajiban antara APRI ( Angkatan Perang Republik Indonesia ) dengan POLRI. Pendekatan sosial dan keamanan dalam negeri merupakan unsur POLRI sesuai dengan UU Pokok Kepolisian No. 13 tahun 1961.

Pada tanggal 1 Juli 1946, sesuai dengan Penetapan Pemerintah No II/SD/1946, berisi tentang pembentukan Lembaga Kepolisian Negara RI dan berada di bawah Perdana Menteri. Dalam perjalanan pembangunan lembaga Kepolisian Negara RI mengalami beberapa hambatan. Tanggal 1 Agustus 1947, menurut Penetapan Dewan Pertahanan No. 112, lembaga Kepolisian dimiliterisasikan dan mempunyai kedudukan setara dengan tentara dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947, dan Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Agustus 1948. Selain itu juga untuk menghadapi beberapa pemberontakan dari dalam negeri sendiri.

Tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan, berdasarkan Ketetapan Perdana Menteri Nomor : 03/PM/1950.

Kemudian dicabut kembali pada bulan September 1950. Tahun 1954 dibentuk Panitia Negara Perancang UU Kepolisian Negara. Walaupun POLRI adalah bagian dari ABRI, namun tugas pokok dan fungsinya berbeda dengan Angkatan Perang. Semenjak tanggal 1 Juli 1955, Kepala Negara meresmikan “ Tri Brata dan Catur Prasetya” sebagai pedoman hidup dan kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1959, Kepolisian Negara menjadi Jawatan sendiri dibawah Kementerian Kepolisian berdasarkan KepPres Nomor : 154 Tahun 1959. Tahun 1960, Kepolisian negara menjadi bagian dari ABRI, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor : II/1960, yang disahkan dalam UU Pokok Kepolisian Negara Nomor : 13 Tahun 1961. Pada tahun 1964 AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) sebagai bagian dari ABRI, berdasarkan KepPres Nomor : 290 Tahun 1964. Perubahan sebutan AKRI diubah menjadi POLRI pada tahun 1969, hal ini berdasarkan KepPres Nomor : 052 Tahun 1969.

Peranan polisi masa Orde Baru yaitu polisi bersama-sama ABRI dalam menghadapi pemberontakan G 30 S PKI ( 1965 ), selama polisi bergabung dengan ABRI, seluruh tugas dan pekerjaan polisi yang diselesaikan secara militer dari pada diselesaikan secara polisi. Terdapat 3 tugas utama polisi seperti: 1) Menjaga keamanan dan ketertiban umum seperti: patroli di tempat umum, menjaga demonstrasi, menanggulangi kerusuhan masal, menanggulangi kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya. 2) Menegakkan hukum: mengejar penjahat, mengungkap kasus korupsi, mengungkap jaringan narkoba, membuktikan bahwa orang tersebut bersalah. 3) Memberi pelayanan, perlindungan dan pengayoman:

melindungi korban kejahatan, menyerahkan pelaku kejahatan ke pengadilan, melayani pembuatan SIM dan STNK, dan lain sebagainya.

Selain yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengembangan tugas-tugas Kepolisian diadakan perbedaan antara lain 1) kemampuan Teknis Professional Khas Kepolisian seperti: urusan Intelejen Kepolisian dan pengamanan, Reserse dan penyidikan, Sabhara dan tugas umum, Lalulintas, Kesamaptaan perairan dan udara, pembinaan masyarakat ( Binmas ), Brigade mobil (Brimob), Pembinaan Polisi Khusus (Binpolsus), Pembinaan Keamanan Rakyat (Binkamra), Swasta Polisi, Brigade Satwa dan Polairud (Polisi air dan udara). 2) Kemampuan Teknis Pembinaan seperti: urusan personil, pendidikan dan latihan, logistik, keuangan, pengawasan, hubungan dan tatacara kerja, administrasi umum.

Selanjutnya Bidang keuangan diatur dalam Kepres RI No.52 tahun 1969, dalam pasal 2 menyatakan bahwa kedudukan hukum, segala hal mengenai, personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas bagi Kepolisian Republik Indonesia diatur secara umum dan terintegrasikan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dalam peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat unsur Angkatan Bersenjata, dengan demikian dapat dilihat bahwa kesejahteraan polisi sebelum dan setelah terjadi peralihan dari AKRI menjadi POLRI pada masa Orde Baru boleh dikatakan belum mencukupi bagi kehidupan keluarga mereka.

Selain itu beban hidup yang mereka jalani berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun demikian gaji mereka tetap sama di seluruh

kawasan wilayah Republik Indonesia, sehingga adanya masalah ekonomi tersebut diyakini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh personil polisi. Banyaknya beban tugas POLRI dan segenap resiko yang harus dihadapi, rasanya tidak sebanding dengan gaji dan kesejahteraan lain yang diterimanya

Berubahnya status, tugas dan kedudukan polisi menjadi Angkatan Kepolisian yang setara dengan AD, AL dan AU, yang bertugas untuk mempertahankan Negara dari serbuan kekuatan asing. Kedudukan polisi yang seperti ini merupakan salah satu penyebab mengapa rakyat kurang dekat dengan polisi. Kerenggangan ini membuat polisi merasa jauh dari rakyat, begitu pula sebaliknya rakyat juga merasa jauh dari polisi.

Baru pada tahun 1969 dengan Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1969, dalam Pasal 4, tentang pergantian nama dari AKRI menjadi POLRI, serta kembali pada status dan kedudukannya yang semula sebagai alat penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara” dalam suasana ini maka Lembaga Kepolisian yang lahir dari kandungan masyarakat Indonesia diharapkan dapat menyatu dengan masyarakat. Hubungan polisi masa Orde Baru dengan masyarakat, yaitu masih dalam perbaikan kearah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip Nasional

- ANRI. *Arsip DPA Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Presiden 1961 – 1975*. “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1969”.
- \_\_\_\_\_. *Arsip DPA Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Presiden 1961 – 1975*. “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 1962”.
- \_\_\_\_\_. *Arsip DPA Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Presiden 1961 – 1975*. “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 Tahun 1964”.
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*. “Beberapa catatan mengenai posisi Kepolisian di Indonesia”.
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*. “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1969 di Jakarta”.

### Buku

- Abuddin Nata. (2010). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdussalam, R. (2009). *Hukum Kepolisian, Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi*. Jakarta: Restu Agung.
- Aidit, D.N. (1963). *PKI dan Polisi*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan.
- Ambar Wulan G. (2009). *Polisi dan Politik: Intelejen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*. Jakarta: Rajawali Press.
- Awaloedin Djamin.(2006). *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI.
- Awaloedin Djamin.(1995). “Struktur Kelembagaan dan Professionalisme Polisi”. dalam Banurusman (Ed). *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: Bigraf PUBLISHING.
- Bloembergen, Marieke.(2011). *Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Ketakutan dan Kepedulian*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Burhan Ashshofa. (2010). *Meode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

*Cuplikan Dari Pidato Pejabat Presiden Jendral Soeharto Kepada Sidang Kabinet AMPERA tanggal 19 April 1967.*

Dadang Supardan. (2009). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo. (1996). *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CSIS.

Djoko Prakoso. (1987). *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Erma Yulihastin. (2008). *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.

Ghalia Indonesia. (1986). *Ketetapan – Ketetapan MPR 1983 – 1988, 1978 – 1983*. Jakarta.

Gottschalk, Louis. (1986). *“Understanding History: A Prime of History Method”*. a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Harief Harahap. (1973). *Himpunan Peraturan – Peraturan dan Perundang – Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hariyono. (1995). *Mempelajar iSejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Harsja W. Bachtiar. (1994). *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*. Jakarta: PTIK dan Grasindo.

Hutasoit, Thomas. (2004). *Menjadi Polisi yang Dipercaya Masyarakat: Tahapan Perjalanan Reformasi Polisi*. Jakarta: Mabes POLRI.

I Gede Widja. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Prespektif dalam Pengajaran Sejarah*

Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY.

Kansil C. S. T. (1980). *Kedudukan dan Ketetapan MPR Lembaga Tertinggi Negara 1960 – 1978*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Karjadi, M. (1983). *Polisi ( Status – Tugas Kewajiban – Wewenang )*. Bogor: Politeia.

- Koesnodiprodjo.(1951). *Himpunan UU, Peraturan – Peraturan, Penetapan – Penetapan Pemerintah RI 1945-1949*. Jakarta: SK Seno.
- Koesparmono Irsan. (1995). “Inovasi Struktur Kelembagaan dalam Menciptakan Profesionalisme POLRI”. dalam Banurusman (Ed). *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: Bigraf Pubilshing.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Markas Besar Kepolisian Negara RI. (1970). *Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI*. Jakarta: Inkopak.
- Markus Gunawan, Endang Kesuma Astuty. (2009). *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*. Jakarta: Visi Media.
- Memet Tanumidjaja. (1971). *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Miriam Budiardjo. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Momo Kelana. (1984). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Muhammad Farouk. (2005). *Menuju Reformasi POLRI*. Jakarta: PTIK Press.
- Muhamad Hisyam. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oudang, M. (1952). *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI.
- Poerwadarminta W.J.S. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespoprodjo. (1987). *Subjektifitas Dalam Historiografi*. Bandung: Remadja Karya.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo. (1988). “Polisi dan Masyarakat Indonesia”.dalam Mochtar Lubis (Ed). *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



- Sayidiman Suryohadiprojo. (1981). *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang*. Jakarta: Intermasa.
- Shaw, Martin. (2001). *Bebas dari Militer: Analisa Sosiologis Atas Kecendrungan Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeparno. (1871). *Sejarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik–Modern*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Soeparno Soeria Atmadja. (1983). *Suatu Tinjauan Tentang Asal Mula Perkembangan Kepolisian dalam Masyarakat*. Jakarta: PTIK
- Soerjono Soekanto. (1983). “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ”, *Pidato pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti dan R Tjitrosoedibyo. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukrama, dkk. (1996). *Bela Negara Peningkatan Kualitas Pengamalan Wawasan Kebangsaan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua( PJP II )*. Purna Bhakti Negara.
- Suwarni. (2010). *Reformasi Ke-Polisi-an: Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press.

### **Internet**

- Jamarisonline. (2011). *Daftar Kapolri dari tahun 1945 sampai sekarang*. Tersedia pada. <http://jamarisonline.blogspot.com>. diakses pada tanggal 05 April 2013.
- Masyarakat. (2012). *Masyarakat Menurut Para Ahli*. Tersedia pada. <http://www.bisosial.com>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2013.
- Kepolisian. (2013). *Lambang Polisi*. Tersedia pada. <http://www.LambangPolisi.com>. diakses pada tanggal 05 Mei 2013.
- POLRI. (2011). *POLRI dari Masa ke Masa*. Tersedia pada. <http://www.wirasabha.web.id>. diakses pada tanggal 05 April 2013.
- Polisi. (2013). *Kepangkatan Polisi*. tersedia pada. <http://www.KepangkatanTNI,Polisi.danPNS.com>. diakses pada tanggal 05 April 2013.
- Polisi (2013). *Peranan Polisi*. Tersedia pada. <http://www.AkademiKepolisian.com>. diakses pada tanggal 05 Mei 2013.

## **Makalah**

Dadi Rohaedi. (2013).“ Kepolisian Negara RI 1945 – Sekarang ”. *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian. Jakarta: Museum POLRI.

\_\_\_\_\_. (2013).“ Makna dan Hakekat Hari Bhayangkara ”. *Makalah*, Diskusi tentang sejarah ahirnya Lembaga Kepolisian. Jakarta: Museum POLRI.

\_\_\_\_\_. (2013). “ Naskah Buku Sejarah POLRI ”. *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian. Jakarta: Museum POLRI.

## **Skripsi**

Ferli Permatasari. (2006). “ Korps Kepolisian Republik Indonesia di Yogyakarta (1946-1949) ”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Padang: Program Studi Sejarah. Universitas Andalas.

Ratna Amalia. (2007). “ Eksistensi Militer dalam Politik di Indonesia Masa Orde Baru ( 1966-1998 ), Studi tentang Dwifungsi ABRI ”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rachman Hakiki. (2008). “ PerananPenyidik POLRI Sebagai Penuntut dalam Sistem Acara Cepat, Studi Kasus Putusan Pengadilan”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Medan: Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara.

Wildan Fathuroji. (2012). “ Kedudukan dan Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anggota TNI Angkatan Darat Tentang Hukum Kedisiplinan ”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri.